BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Penelitian ini menggunakan teori agensi. Pada teori ini membahas mengenai hubungan antara pihak prinsipal dan agen. Teori agensi berorientasi ekonomi untuk melayani diri sendiri. Teori agensi menghubungkan antara pemilik modal adalah prinsipal dan manajer atau pengelola adalah agen. Prinsipal yaitu pihak yang memberikan mandat kepada agen, prinsipal mendelegasikan tanggungjawab atas pengambilan keputusan kepada agen yang mana hak dan kewajiban prinsipal dan prinsipal membuat sebuah perjanjian dengan agen dengan harapan bahwa agen akan melakukan hal yang diinginkan oleh prinsipal. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling meguntungkan, teori agensi mengidentifikasikan kontrak kerja&sistem informasu yang memaksimalkan fungsi manfaat prinsipal dan kendala perilaku yang muncul dari kepentingan agen (Raharjo, 2007).

Menurut Anton (2010) mengungkapkan bahwa pada sebuah perusahaan modern, prinsipal dan agen dimotivasi untuk mendapatkan keuntungan sendiri, yaitu prinsipal menginvestasikan kekayaannya di perusahaan dan mendesain sistem secara maksimal dan agen menerima tanggungjawab me-manage investasi prinsipal dikarenakan menganggap bahwa akan memperoleh peluang utilitas lebih besar daripada peluang lain. Menurut Anton (2010) Cost of agency muncul ketika kepentingan prinsipal dan agen berbeda dan kemungkinan peluang agen akan

secara rasional memaksimalkan utilitas yang dimilikinya. Menurut Eisenhardt, (1989) dalam Triyuwono (2018) teori agensi merupakan hubungan antara agen dan prinsipal, sehingga fokus pada teori ini yaitu pada adanya kontrak yang efisien dalam mengatur hubungan tersebut dan kemudian dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu:

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia yang menekankan bahwa manusia memiliki kecendurungan dalam mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas dan menghindarkan dari risiko.

b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian mengemukakan tentang adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas dan adanya asimetri (salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya) informasi agen dan prinsipal.

c. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi mengemukakan bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Pada hakikatnya dalam organisasi sektor publik terkhusus dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sadar atau tidak telah melakukan hal yang terkait dengan teori agensi tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999, terjadinya kekuasaan yang independen dalam pemerintah daerah.

Dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya, pemerintah pusat tidak dapat melakukannya sendiri maka pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dikarenakan pemerintah pusat juga tidak memiliki dana yang cukup untuk alokasi sumber daya. Oleh karena itu adanya keterbatasan dana maka membuat suatu anggaran yang dibutuhkan sebagai mekanisme yang penting dalam mengalokasikan sumber daya.

Dengan adanya otonomi daerah, bagi pemerintah daerah dapat membuktikan kemampuan dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bebas dalam bekreasi dalam rangka membangun daerah. Objek wisata alam yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan pembangunan daerah atas daya kreasi yang dimilikinya.

2. Teori Pelayanan (Stewardship Theory)

Penelitian ini menggunakan *Stewardship Theory*. Teori ini menggambarkan situasi di mana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi pada sasaran hasil utama pada kepentingan organisasi sehingga teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang dirancang para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*. *Steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Menurut Jefri (2018) tanggungjawab adalah bagian penting dalam bekerja menuju kesejahteraan dan pelaku organisasi bertujuan untuk menyeimbangkan kewajiban pemangku kepentingan di dalam dan di luar organisasi terhadap norma moral masyarakat dan *universal*. Dalam *stweradship theory* manajer akan berperilaku

sesuai kepentingan bersama, ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, maka *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional (Raharjo, 2007).

Stewardship Theory merupakan model of man yang didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku agar selalu diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku berkelompok daripada berada dalam individunya dan bersedia untuk melayani. Perilaku pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan dalam organisasi merupakan bentuk perilaku eksekutif. Steward mengantikan self serving untuk berperilaku kooperatif dan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan, sebab steward berpedoman bahwa utilitas lebih besar dari pada perilaku rasional dan dapat diterima.

Stewardship Theory berperilaku steward sebab ia berpedoman dengan perilaku tujuan organisasi yang dapat dicapai. Steward berusaha meningkatkan kinerja dalam perusahaan agar menghasilkan kepuasan dan mampu memuaskan sebagian besar organisasi lain, dikarenakan mempunyai kepentingan yang telah dilayani dengan baik dengan adanya peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi.

Menurut Anton (2010) mengungkapkan (Donaldson & Davis (1991) menggambarkan *Stewardship Theory* lebih mementingkan kepentingan prinsipal dan tidak memiliki kepentingan pribadi. Kondisi tersebut telah dibuktikan dengan sikap melayani menggantikan kepentingan pribadi sebagai landasan bagi kepemilikan dan penggunaan kekuasaan. Masalah keseimbangan dalam

stewardship theory adalah bagian penting dari taggungjawab pribadi, dalam bekerja menuju kesejahteraan, pelaku organisasi yang bertujuan untuk menyeimbangkan kewajiban kepada para pemangku kepentingan di dalam dan di luar organisasi, dan menjunjung tinggi komitmen terhadap norma moral masyarakat dan seluruhnya (Jefri, 2018).

Teori tersebut sesuai untuk diterapkan pada penelitian ini dikarenakan adanya keterkaitan terhadap pemerintah daerah selaku *stewardship* dengan fungsi mengelola sumber daya dan rakyat selaku prinsipal. Terjadi kesepakatan antara pemerintah daerah (*stewardship*) dan rakyat (*principal*) tentang kepercayaan sesuai tujuan organisasi. Pemerintah daerah mengelola kekayaan daerah seperti kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan pemerintah daerah mengupayakan atas kinerja secara efisien dan efektif agar menghasilkan hasil yang sesuai terhadap apa yang diharapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah dan rakyat.

Pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam menampung aspirasi rakyat dapat memberikan pelayanan baik dan mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang diterimanya sehingga dapat memenuhi tujuan kesejahateraan masyarakat. Penjelasan terkait *Stewardship Theory* dapat digunakan didalam penelitian ini.

3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Sari (2014) dalam Yoduke & Ayem (2015) mengungkapkan bahwa salah satu indikator yang membuktikan tentang kemandirian daerah yaitu dengan adanya pendapatan yang didapatkan daerah melalui pungutan peraturan

daerah, sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan dalam Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Menurut (Tahar & Zakhiya, 2011) tujuan PAD yaitu, untuk memberikan kewenangan untuk pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan dari adanya desentralisasi. Ada tiga cara upaya pemerintah dalam mengoptimalkan PAD (Saraswati, 2018) yaitu:

- a. Intensifikasi, yaitu upaya pada optimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan).
- b. Ekstensifikasi, yaitu upaya pada optimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
- c. Peningkatan pelayanan pada masyarakat, yaitu paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini yakni pembayaran pajak dan retribusi dan telah menjadi hak dan kewajiban kemudian dengan hal ini maka perlu dikaji kembali bagaimana memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari beberapa sumber ekonomi yang didapatkan oleh daerahnya, yang terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah atau pajak yang dipungut pemerintah daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah tanpa adanya imbalan secara langsung, bersifat memaksa berdasarkan peraturan undangundang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk keperluan untuk mensejahterakan masyarakat. Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu

- a) Pajak Provinsi, yaitu pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.
- b) Pajak Kabupaten atau Kota, yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan.

Hak untuk penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melebihi lima tahun dihitung saat terutangnya pajak dan kecuali jika wajib pajak memilih tindak pidana di bidang perpajakan dan terdapat tata cara pemungutan pajak (Sofyani dkk., 2019) yaitu, tata cara pemungutan pajak terdapat pada Undang-Undang Pasal 96 Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.

(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009), diketahui bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah menyangkut dengan retribusi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Sofyani dkk., 2019) yaitu:

- a) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- b) Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- c) Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- d) Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
- e) Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Terdapat Objek Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga, yaitu:

- Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum kemudian diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk kepentingan. Kriteria retribusi jasa umum, yaitu:
 - a) Retribusi jasa umum merupakan bukan pajak, bukan retribusi jasa usaha dan bukan merupakan retribusi perizinan.
 - Jasa tersebut diberikan untuk orang pribadi atau badan yang wajib dibayarkan untuk melayani kepentingan umum.
 - c) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.

Macam-macam retribusi jasa umum, yaitu:

 Retribusi pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan meliputi di puskesmas, rumah sakit umum.

- b) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, yaitu pelayanan penguburan atau pemakaman yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- c) Retribusi pemeriksaan kendaraan bermotor yaitu pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- d) Retribusi pelayanan pendidikan yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- f) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta catatan sipil yaitu akta kelahiran, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta pernikahan, akta perceraian, akta kematian.
- g) Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk komersial.

Kriteria retribusi jasa usaha, yaitu:

 Retribusi jasa usaha merupakan bukan pajak, bukan retribusi jasa umum dan bukan merupakan retribusi perizinan.

- b) Pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- c) Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan belum disediakan oleh pihak swasta.

Macam-macam retribusi jasa usaha, yaitu:

- a) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yaitu tempat pariwisata,
 olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- b) Retribusi terminal yaitu menyediakan tempat parkir untuk kendaraan umum dan bis umum, kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya yang diberikan dari pemerintah daerah.
- Retribusi tempat penginapan yaitu pelayanan tempat yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- d) Retribusi pertokoan yaitu penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan oleh pemerintah daerah.
- e) Retribusi rumah potong hewan yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan sebelum dan sesudah hewan tersebut dipotong yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- 3) Retribusi perizinan, yaitu retribusi atas kegiatan yang disediakan oleh pemerintah daerah kemudian diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk adanya pengawasan, pembinaan, pengaturan, pengendalian guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

Kriteria retribusi perizinan, yaitu:

- a) Perizinan kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah dengan asas desentralisasi.
- b) Perizinan guna dilindungi untuk kepentingan umum.
- c) Biaya menjadi beban daerah dalam penyelenggara izin dan untuk menangani dampak negatif dari pemberian izin cukup besar.

Macam-macam retribusi perizinan, yaitu

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan yaitu meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan bangunan meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan menempati bangunan tersebut.
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yaitu pemberian izin melakukan penjualan minuman alkohol di tempat tertentu.
- c) Retribusi izin trayek yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek.
- d) Retribusi izin gangguan yaitu pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, pengawasan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya gangguan.

e) Retribusi izin usaha perikanan yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha budi daya ikan.

Subjek retribusi daerah, yaitu:

- a) Subjek retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa umum.
- b) Subjek retribusi jasa usaha yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan jasa usaha.
- Subjek retribusi perizinan tertentu yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari pemerintah daerah.

Tata cara pemungkutan retribusi dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain berupa karcis, kupon, dan kartu langganan dan tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh peraturan kepala daerah. Jika retribusi tidak dibayarkan maka akan diberi sanksi administratif 2% dari retribusi yang terutang dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pemerintah daerah mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sektor industri. Dengan adanya sistem otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat mengelola semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang diharapkan dan guna meningkatkan adanya PAD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu pemerintah daerah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari adanya BUMD mengharapkan hasil yang maksimal.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan asli daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang tidak termasuk hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini merupakan penerimaan lain-lain pada daerah diperoleh hasil penerimaan atas penjualan aset milik pemerintah daerah, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan dari jamkesda, dll.

4. Pariwisata

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Kepariwisataan, 1990), Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Kepariwisataan, 2009) yang mendefinisikan bahwa Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Dengan adanya pariwisata, ada banyak tumbuh dampak positif yaitu dampak lingkungan, ekonomi, dan budaya kemudian dari segi ekonomi dengan adanya pariwisata membawa dampak langsung, dampak tidak langsung (meningkatnya permintaan pada alat transportasi umum) dan dampak lanjutan (terkait dengan pemerintah dan masyarakat) (Soleh, 2018).

Objek wisata dapat dikembangkan guna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan daerah, pemberdayaan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat

namun dalam pengembangan objek wisata harus sesuai dengan rencana agar masyarakat dapat memperoleh manfaatnya (Eman dkk., 2018). Pada penelitian terdahulu tentang pengembangan wisata oleh (Suwantoro, 2004) dalam (Fajri & E.s, 2016) diungkapkan bahwa di dalam terdapat strategi dalam pengembangan pariwisata, di antaranya yaitu:

- a) Dalam jangka pendek dititikberatkan pada optimasi
- b) Dalam jangka menengah dititikberatkan pada konsolidasi
- c) Dalam jangka panjang dititikberatkan pada pengembangan dan penyebaran

Pariwisata merupakan aktivitas perjalanan ke tempat objek wisata untuk berlibur, diungkapkan oleh (Masthura & Fikriah, 2018) Pariwisata merupakan aktivitas kegiatan masyarakat oleh negara berkembang dan maju untuk melakukan kegiatan pariwisata, diungkapkan oleh (Damanik & Weber, 2006) dalam (Masthura & Fikriah, 2018). Pariwisata alternatif digunakan oleh masyarakat lokal atau wisatawan untuk menikmati interaksi positif dan menikmati pengalaman bersama dalam bentuk pariwisata yang memiliki nilai alam, sosial, dan nilai masyarakat, diungkapkan oleh (Smith & Eadington, 1992) dalam (Nalayani, 2016).

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang mencerminkan aspek dinamis dari perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi jika mengalami kenaikan *output*

perkapita secara terus menerus dalam jangka panjang maka hal tersebut merupakan keberhasilan dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi adalah adanya kegiatan dalam perkembangan perekonomian yang disebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan terdapatnya peningkatan dalam kemakmuran masyarakat (Setiyawati & Hamzah, 2007).

Pada dasarnya terdapat empat faktor yang memengaruhi pada pertumbuhan ekonomi, diungkapkan oleh (Sukirno, 1985) dalam (Nuraini, 2017) yaitu jumlah penduduk, luas tanah dan kekayaan alam, jumlah stok barang modal, dan teknologi yang digunakan. Terdapat adanya faktor penyebab ketimpangan pendapatan di negara berkembang (Arsyad, 1999) dalam (Nikijuluw, 2014) yaitu:

- a) Pertumbuhan penduduk yang banyak mengakibatkan turunnya pendapatan per kapita.
- b) Inflasi, dimana penerimaan pendapatan bertambah tetapi tidak diikuti dengan pertumbuhan produksi barang.
- c) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
- d) Investasi yang sangat banyak dalam proyek yang padat modal.
- e) Rendahnya mobilitas sosial.
- f) Adanya kegiatan impor maka harga hasil industri naik dikarenakan untuk melindungi golongan kapitalis
- g) Nilai tukar mata uang negara berkembang memburuk dalam perdagangan dengan negara maju karena ketidakelastisan barang ekspor dari neara berkembang.

h) Industri kerajinan rakyat seperti industri rumah tangga, dan lain-lain akan hancur.

Salah satu faktor yang mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi (Suwandi & Tahar, 2015). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan pendapatan nasional rill maka perekonomian berkembang. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi pada keberhasilan pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan kenaikan kapasitas produksi perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, diungkapkan oleh (Linawati & Suhardi, 2017). Menurut Halim dkk., (2016) pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang berbeda tetapi keduanya sama-sama membahas terkait perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi membahas dalam tingkat perkembangan negara yang diukur melalui pertambahan pendapatan nasional rill, dan pembangunan ekonomi membahas perkembangan ekonomi di negara berkembang. Menurut S Arini & Kusuma (2019) Terjadinya peningkatan PAD merupakan akses pada pertumbuhan ekonomi. Jika daerah memiliki pertumbuhan ekonomi maka kemungkinan akan mendapatkan kenaikan pada PAD.

Terdapat faktor yang dapat memengaruhi pada pertumbuhan ekonomi (Susanti,dkk 2017) yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi.

- a. Faktor ekonomi
 - a) Sumber alam
 - b) Akumulasi modal

- c) Organisasi
- d) Kemajuan teknologi
- e) Pembagian kerja dan skala produksi
- b. Faktor non ekonomi
 - a) Faktor sosial
 - b) Faktor kualitas sumber daya manusia
 - c) Faktor politik dan administratif